

P-ISSN: 2613-9707	Volume. 02	Nomor. 01	Januari - Juni 2020
-------------------	------------	-----------	---------------------

## MORALITAS DAN TANGGUNGJAWAB DALAM BERKOMUNIKASI: FENOMENA *SEXTING* DI KALANGAN REMAJA

**Amrina Rosyada**

Mahasiswa Program Studi Magister KPI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

[a.amrinarosyada@gmail.com](mailto:a.amrinarosyada@gmail.com)

### ABSTRAK

Salah satu bentuk kejahatan di media sosial dalam lingkup *cybersex* adalah *sexting* di kalangan remaja. *Sexting* menjadi gaya 'pacaran baru' pada remaja saat ini. Hal tersebut menandakan masih banyak perilaku amoral yang dilakukan tanpa pengawasan orangtua. Moralitas dan tanggung jawab merupakan aspek penting dalam kehidupan untuk menjaga sistem sosial yang baik. Tulisan ini berfokus untuk mendialogkan teks Alquran surat Annur:23-25 dan Qaf:18 dengan konteks yang sesuai dengan keadaan hari ini. Surat Annur mengisahkan tentang Aisyah yang difitnah berzina oleh salah satu sahabat Nabi karena mereka tertinggal rombongan. Hal ini berkenaan dengan penyebaran isu yang tidak benar sehingga merusak citra, nama baik Aisyah dan keluarga Rasulullah SAW. Surat Qaf:18 berkenaan dengan pengawasan kedua malaikat (Raqib dan Atid) dalam segala perilaku manusia di dunia. Sementara kasus yang diambil dalam konteks tersebut ialah fenomena *cybersex* berupa *sexting* (*sex and texting*) di kalangan remaja hari ini. Terkait moralitas dan tanggung jawab, penulis ingin mamaparkan bagaimana fenomena *sexting* termasuk dalam pelanggaran moralitas (pencemaran nama baik), dampak dan bentuk tanggung jawab yang sudah diatur dalam Undang-undang.

**Kata kunci:** *Sexting, Moralitas, Tanggung jawab.*

### ABSTRACT

*One form of crime on social media in the scope of cybersex is sexting among teenagers. Sexting has become a 'new courtship' style for today's teens. This indicates that there are still many immoral behavior carried out without parental supervision. Morality and responsibility are important aspects of life to maintain a good social system. This paper focuses on dialoguing the Koran text Annur: 23-25 and Qaf: 18 with contexts that are appropriate to today's circumstances. Annur's letter tells the story of Ayesha who was slandered by adultery by one of the companions of the Prophet because they were left behind by the group.*

P-ISSN: 2613-9707	Volume. 02	Nomor. 01	Januari - Juni 2020
-------------------	------------	-----------	---------------------

*This is related to the spread of issues that are not true that damage the image, the good name of Aisha and the family of the Prophet Muhammad. Surah Qaf: 18 regarding the supervision of the two angels (Raqib and Atid) in all human behavior in the world. While the case taken in that context is the cybersex phenomenon in the form of sexting (sex and texting) among teenagers today. Related to morality and responsibility, the author wants to describe how the phenomenon of sexting is included in violations of morality (defamation), the impact and forms of responsibility that are regulated in the Act.*

**Keywords: Sexting, Morality, Responsibility.**

## **PENDAHULUAN**

*Homo homini socius* menjadi istilah yang tepat disematkan kepada manusia sebagai makhluk sosial, yakni manusia tidak bisa lepas dari pengaruh manusia lain. Manusia dikatakan makhluk sosial karena ada dorongan selalu berinteraksi dan melibatkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Agar terjalin harmonis, rukun dan damai antar individu, diperlukan moral untuk menjaga system sosial yang baik.

Moral mendapat posisi yang sangat penting dalam segala aspek kehidupan. Untuk memajukan suatu bangsa, dibutuhkan moralitas yang mumpuni agar manusia lebih berkualitas. Tidak bisa dibayangkan jika suatu bangsa tanpa moral yang baik, setiap elemen akan menjadi *chaos* dan rusak. Karenanya, perlu ada kesadaran bermoral di setiap elemen masyarakat Kesadaran bermoral dapat memberikan pengetahuan yang dimiliki masyarakat seperti berbuat, karakter dan arah kehendak yang tinggi. (Hazlitt, 2003) Hal tersebut menunjukkan bahwa moralitas dapat membentuk karakter dan merubah pola pikir seseorang untuk menentukan sikap diiringi rasa tanggung jawab yang tinggi.

Seiring berkembangnya teknologi dan komunikasi, aspek moralitas tidak hanya diterapkan di dunia nyata, melainkan mulai merambah ke dunia maya. Adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE) sebagai upaya untuk menegakkan moralitas di dunia maya. Alasannya, banyak pengguna media sosial melakukan kejahatan tak bermoral yang merugikan pengguna lain untuk kepentingan pribadi atau golongan. Missal pada kasus penipuan di dunia

P-ISSN: 2613-9707	Volume. 02	Nomor. 01	Januari - Juni 2020
-------------------	------------	-----------	---------------------

maya, pencemaran nama baik, *copy paste* tulisan tanpa mencantumkan sumber, menggunakan kata kasar yang mengandung unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan), penyebaran berita hoax, pornografi dan masih banyak lagi. Bahkan kasus pornografi di media sosial saat ini tidak hanya sekedar untuk ditonton dan disebarluaskan, namun sebagai aktifitas seksual lewat media gawai *chatting* (tanpa perlu berhubungan langsung) untuk memenuhi hasrat seksual pasangannya yang disebut dengan *sexting*. Ini menandakan bahwa penggunaan media sosial masih jauh dari moralitas yang diberlakukan. Tidak hanya orang dewasa, kasus tersebut bahkan lebih dering dialami oleh remaja millennial.

Berdasarkan hasil penelitian Daneback, Cooper, dan Mansson (2005) yang mengatakan bahwa yang paling banyak menggunakan internet untuk tujuan seksual adalah remaja, hal ini didukung pula oleh hasil penelitian Carvalheira dan Gomes (2002). (Sari & Purba, 2012) Termasuk *sexting* yang menjadi gaya baru pacaran anak muda hari ini.

Menjadi menarik jika fenomena tersebut dikaitkan dengan pesan yang terkandung dalam Q.S An-Nur: 23-25. Secara singkat, ayat tersebut menjelaskan tentang bagaimana Aisyah mendapat fitnah dari orang yang tidak senang dengan Nabi dan keluarganya dengan maksud mencemarkan nama baik dan menjatuhkan harga diri Aisyah r.a (Waryono, 2005) (melanggar moralitas) hingga mendapat sanksi dari apa yang mereka perbuat. Sementara dalam surat Qaf:18 berkenaan dengan perbuatan manusia yang selalu diawasi oleh kedua malaikat Raqib dan Atid, juga memberikan makna tentang tanggung jawab dari suatu perbuatan manusia. Oleh karena itu, penulis mencoba mendialogkan teks ayat Alquran dengan konteks saat ini sehingga Alquran memberikan solusi yang relevan berkaitan dengan fenomena tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Tinjauan Umum tentang Moralitas dan Tanggung jawab**

Moral atau biasa disebut dengan akhlak, menjadi salah satu penentu bagaimana sifat dan karakter seseorang. Seseorang memiliki moral yang baik tentunya akan dikenal baik oleh orang lain, begitu pula sebaliknya. Prof. Dr.H.M.Amien Rais, M.A. pernah menulis tentang penempatan moral di atas ilmu. Amien mengatakan bahwa ilmu tidak selalu menjamin penegakan moral. (Harahap, 2005) Artinya, orang yang memiliki keilmuan

P-ISSN: 2613-9707	Volume. 02	Nomor. 01	Januari - Juni 2020
-------------------	------------	-----------	---------------------

yang tinggi belum tentu memiliki moral yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak orang berilmu melakukan pelanggaran moral dan tidak berperilaku sesuai dengan ilmu yang ia miliki.

Moral berasal dari bahasa Latin *mos* (jamak, *mores*) yang berarti kebiasaan, adat. Secara bahasa, moralitas berarti kebiasaan, adat istiadat. Sementara secara istilah, moralitas lebih bersifat moral atau keseluruhan asas dan dinilai berkenaan dengan baik dan buruk. (Sagala, 2013) Mengutip tulisan MK Dewi, kata 'bermoral' mengacu pada bagaimana suatu masyarakat yang berbudaya berperilaku. Sementara moralitas memiliki kata sifat latin *moralis*. Kata moral dan moralitas memiliki arti yang sama, namun dalam pengertiannya lebih menekankan pada kata moralitas karena abstrak. (Dewi- Tinjauan Umum tentang Moralitas) Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. (Asmaran, 1992) Beberapa istilah yang senada dengan moral yakni etika, akhlak, karakter, budi pekerti dan susila. Kesemuanya merupakan sistem nilai yang mencakup baik buruk perbuatan manusia.

Dalam kamus Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). (KBBI) Tanggung jawab juga dapat diartikan dengan menanggung konsekuensi yang telah diperbuat oleh manusia baik disengaja maupun tidak. Rasa tanggung jawab bersifat kodrat, artinya setiap manusia yang hidup di dunia akan menanggung segala akibat yang telah ia lakukan. Rasa tanggung jawab merupakan salah satu bentuk moral manusia. Ketika manusia melakukan suatu pelanggaran moral, ia mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Dalam Islam, segala bentuk perbuatan, ucapan, dan lainnya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Sebagaimana dalam Alquran disebutkan terdapat 19 ayat yang membahas tentang tanggung jawab, salah satunya adalah Q.S Al-Mudatssir: 38 yang berarti, "*Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya*". Moralitas yang baik diiringi dengan rasa tanggung jawab akan memberikan dampak yang baik bagi kehidupan manusia. Namun sebaliknya, jika moralitas buruk dan tidak disertai rasa tanggung jawab kehidupan akan tidak harmonis dan berantakan.

Kemudian bagaimana jika moralitas dan tanggung jawab diterapkan dalam komunikasi? hal ini ada kaitannya dengan etika komunikasi. etika komunikasi dapat

P-ISSN: 2613-9707	Volume. 02	Nomor. 01	Januari - Juni 2020
-------------------	------------	-----------	---------------------

dimaknai sebagai suatu system nilai baik dan buruk seseorang dalam melakukan aktifitas komunikasi seperti kode etik jurnalistik, etika menelepon yang baik, etika menghubungi dosen dan lain sebagainya.

## **2. Moralitas dan Tanggung jawab dalam berkomunikasi**

Tindakan moral merupakan tindakan yang sejalan dengan pertimbangan moral, hal ini menurut Kurtines dan Gerwitz disebut sebagai pertanggung jawaban moral. Kurtines dan Gerwitz membaginya menjadi dua pertanggung jawaban moral sebagai suatu sifat pribadi. *Pertama*, menandakan adanya kepedulian dan penerimaan akan konsekuensi tindakan seseorang. *Kedua*, pertanggung jawaban menandakan adanya konsistensi antara apa yang dikatakan seseorang dengan apa yang harus ia lakukan serta dengan apa yang secara actual dilaksanakan. (Kurtinez & Gerwitz, 1992)

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, tanggung jawab dan moralitas menjadi bagian dari etika. Dedy Mulyana mengatakan – sebagaimana dikutip Hajir- bahwa pada dasarnya etika merupakan dialektika antara kebebasan dan tanggung jawab, antara tujuan yang hendak dicapai dan cara untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, etika adalah standar-standar moral yang mengatur kehidupan manusia. (Tajiri, 2015)

Dalam konteks komunikasi hari ini, -khususnya di dunia maya- aspek moral sangat penting diberlakukan. Karena, jika tidak ada aspek moral yang diatur di dunia maya, para pengguna dengan bebas melakukan hal-hal yang dianggap menyenangkan bagi dirinya. Oleh sebab itu, perlu adanya aturan main dalam bermedia sosial agar tidak seenaknya pengguna mengunggah, mengirim dan menyebarkan informasi yang ia inginkan.

Telah dijelaskan sebelumnya, UU ITE menjadi salah satu solusi setiap orang dalam menggunakan media sosial. Aturan yang ada dalam UU ITE mau tidak mau harus dipatuhi oleh setiap pengguna jejaring virtual. Jika tidak, pengguna akan diberikan sanksi sesuai dengan apa yang ia perbuat. Hal ini berkaitan dengan bagaimana pengguna dapat bertanggung jawab dengan segala konsekuensi yang diterima.

P-ISSN: 2613-9707	Volume. 02	Nomor. 01	Januari - Juni 2020
-------------------	------------	-----------	---------------------

### 3. Dalil Tafsir Q.S An-Nur: 23-25

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (23)

(24) يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

(25) يَوْمَئِذٍ يُوقِفُهُمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ

**Artinya:**” Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar, pada hari (ketika) lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Di hari itu Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya, dan tahulah mereka bahwa Allah-lah Yang Benar, lagi Yang menjelaskan “

Ayat tersebut menjelaskan tentang bagaimana Aisyiyah r.a mendapat fitnah dari orang-orang munafik. Karena tertinggal dari rombongan saat perjalanannya, Aisyah dituduh melakukan zina dengan sahabat Nabi sampai Nabi –pada awalnya- mulai terprovokasi dengan isu tersebut, hingga Aisyah dijauhi Nabi. Namun setelah ayat 24 dan 25 turun, keadaan Nabi mulai membaik. (Waryono, 2005) Ayat tersebut menjelaskan bagaimana orang-orang munafik yang tidak menyukai Nabi dan keluarganya membuat rumor, isu dan fitnah untuk menjatuhkan harga diri, martabat dan nama baik beliau, terlebih dengan lisan-lisan mereka. Maka dari itu, tiga ayat di atas menjadi dalil *haditsul ifki* (berita *hoax* dan pencemaran nama baik).

Kata lisan berasal dari bahasa Arab yang artinya bisa lidah, bahasa, atau surat. (Waryono, 2005) Dalam konteks saat ini, munculnya WhatsApp, Instagram, Facebook dan lain-lain merupakan salah satu bentuk perkembangan lisan melalui media elektronik. Seperti kita ketahui, beberapa aplikasi tersebut menjadi media yang sangat efektif untuk mengirimkan pesan teks, audio, gambar maupun video dalam hitungan detik sekalipun.

Melihat realitas hari ini, adanya perkembangan teknologi media sosial, lisan dapat diabstrasikan melalui pesan teks, gambar, audio dan video di media sosial (WhatsApp, Facebook, Instagram, dll). Adanya fitnah, *hoax*, pencemaran nama baik dan lain-lain merupakan salah satu bentuk pelanggaran moral yang dilakukan di dunia maya. Untuk itu, diperlukan adanya undang-undang (UU ITE) yang mengatur tentang pelanggaran moral tersebut agar pelaku bertanggung jawab terhadap apa yang ia perbuat.

P-ISSN: 2613-9707	Volume. 02	Nomor. 01	Januari - Juni 2020
-------------------	------------	-----------	---------------------

Fenomena degradasi moral di kalangan remaja sebenarnya kerap terjadi pada decade terakhir. Terlebih penggunaan media sosial yang semakin memperburuk moralitas remaja jika tidak diawasi oleh orangtua. Karenanya, penting bagi orangtua dan orang-orang terdekat untuk memberikan edukasi, literasi dan pengawasan kepada anak-anak khususnya remaja dalam menggunakan media sosial. Dalam tulisan ini, akan dipaparkan salah satu contoh kasus pencemaran nama baik dalam konteks *cybersex*.

#### **4. *Cybersex*: *Sexting* sebagai Gaya Pacaran Baru di Kalangan Remaja**

Cooper dalam buku Erawati –sebagaimana dikutip Valena- mendefinisikan *cybersex* sebagai penggunaan internet untuk terlibat dalam aktivitas kesenangan seksual, seperti melihat gambar erotis, *chatting* tentang seks, saling tukar menukar gambar tentang seks, yang diikuti oleh masturbasi. (Karsinta, 2017) Definisi lain menyebutkan, *cybersex* merupakan aktivitas seksual, tayangan seksual, obrolan yang mengarah pada hal seksual melalui media perangkat yakni komputer terkhusus internet. (Karsinta, 2017) Dari dua definisi tersebut dapat dikatakan bahwa, *cybersex* merupakan aktivitas seksual melalui media internet berkonten erotis hingga pengguna merasakan masturbasi. Dalam hal ini *sex and texting* (selanjutnya dibaca *sexting*) masuk kategori *cybersex*.

Terdapat tingkat permasalahan yang ditampilkan melalui alat ukur Internet Sex Screening Test (ISST) menurut pernyataan Delmonico yang dikutip oleh Noni dan Ridho dalam jurnalnya, *cybersex* dapat dilihat gambaran perilaku yang kemudian digunakan sebagai *self-administered* untuk menggambarkan tingkat masalah perilaku *cybersex*. ISST terdiri dari 25 item yang penyusunannya terdiri dari lima faktor, yaitu: pertama, *Online Sexual Compulsivity*, mengukur indikator dari perilaku *cybersex* yang kompulsif, termasuk lanjutan dari *cybersex* yang berkonsekuensi terhadap kehidupan nyata. Kedua, *Online Sexual Behavior Social*, mengukur perilaku *cybersex* yang terjadi dalam konteks hubungan sosial atau melibatkan interaksi interpersonal dengan orang lain ketika online (seperti ruang mengobrol (*chat room*), dan email). Ketiga, *Online Sexual Behavior Isolation*, mengukur perilaku *cybersex* yang terjadi tanpa ada hubungan sosial di dalamnya dan melibatkan interaksi interpersonal yang terbatas. Keempat, *Online Sexual Spending*, mengukur banyaknya uang yang dikeluarkan individu untuk aktivitas *cybersex*, dan konsekuensi yang berhubungan dengan pengeluaran tersebut. Kelima, *Interest in Online Sexual Behavior*, mengukur

P-ISSN: 2613-9707	Volume. 02	Nomor. 01	Januari - Juni 2020
-------------------	------------	-----------	---------------------

kecenderungan untuk menggunakan komputer untuk tujuan seksual (seperti menandai situs seksual). (Noni dan Ridhoi) Sementara *sexting* masuk dalam kategori kedua yakni *online sexual behavior social*.

*Sexting* termasuk dalam percakapan yang mengandung konten seksual berupa teks, gambar, audio maupun video di internet (sekarang lebih sering dilakukan di media sosial). Dapat berupa godaan dengan kata-kata kotor erotis untuk memberikan ilustrasi bahwa pengguna sedang melakukan hubungan seksual, kemudian tak jarang melakukan orgasme, baik hanya dengan befantasi melalui alam pikiran (baca: berkhayal) atau diimbangi melakukan masturbasi. (Sari & Purba, 2012) *Sexting* biasanya dilakukan oleh orang dewasa, namun akhir-akhir ini remaja lebih dominan melakukannya.

Persoalan tersebut merupakan salah satu kasus dari degradasi moral anak muda. Alasannya, kasus tersebut menjadi trend pacaran di kalangan remaja hari ini. Fenomena *sexting* yang muncul pada 2009 hingga saat ini masih menjadi problem, khususnya di kalangan remaja. Mengutip pada laman [www.kompas.com](http://www.kompas.com), istilah *sexting* merupakan suatu perilaku dengan mengirimkan konten seksual dalam bentuk teks, gambar, maupun video. *Sexting* juga didefinisikan sebagai pengiriman atau penerimaan konten sugestif atau eksplisit melalui pesan teks, utamanya menggunakan perangkat seluler. (Febriansyah-tirto.id) Ditinjau dari 39 publikasi ilmiah memaparkan, 110.000 remaja usia 12-17 tahun dari seluruh dunia menunjukkan bahwa 1 dari 7 remaja pernah mengirim *sexting* sementara 1 dari 4 pernah menerimanya. (Wismabrata- [sains.kompas.com](http://sains.kompas.com))

Sementara pada laman [www.tirto.id](http://www.tirto.id), Emili Stasko dan Pamella Geller peneliti dari Drexel University melakukan survey kepada 870 peserta usia 18-82 tahun dari Amerika Serikat. 88% peserta pernah melakukan hubungan seks dan hampir 75% melakukan hubungan seks dalam konteks pacaran serta 43% mengatakan hubungan seks sebagai bagian dari hubungan kasual. (tirto.id)

Selanjutnya, mengutip laman Forbes.com bahwa ditemukan 15% remaja mengirim sext dan 27% menerima satu. (Haelle, 2018) Karenanya, dapat dikatakan bahwa frekuensi hubungan *sexting* di kalangan remaja lebih dominan daripada orang dewasa. Terlebih penggunaan *smartphone* di kalangan remaja yang semakin meningkat setiap tahunnya tanpa pengawasan orangtua lebih mudah untuk mengirimkan dan menerima sext tersebut.

P-ISSN: 2613-9707	Volume. 02	Nomor. 01	Januari - Juni 2020
-------------------	------------	-----------	---------------------

*Sexting* biasanya dilakukan dengan meminta pasangan untuk mengirim gambar atau video dengan memperlihatkan anggota tubuh tertentu. Biasanya pelaku *sexting* adalah permintaan laki-laki kepada si perempuan dengan dalih sebagai wujud kasih sayang kepada pacarnya. Jika hal tersebut tidak diberikan, biasanya si peminta akan mengancam untuk putus hubungan.

*Sexting* tidak hanya berupa kirim pesan melalui gambar dan video, namun dapat ditemukan dalam bentuk teks. Teks tersebut berupa cerita bernuansa erotis yang seolah-olah keduanya sedang merasakan apa yang ia tulis kepada kekasihnya.

*Sexting* akan berdampak buruk bagi para pelaku. Biasanya foto atau video digunakan untuk 'senjata' balas dendam ketika keduanya sudah putus hubungan. Si peminta menyebarluaskan foto/video tersebut kepada teman-teman yang mereka kenal. Hasilnya si korban akan mengalami depresi, penyakit mental, *bullying* dari orang-orang yang menerima foto/videonya hingga dikeluarkan dari sekolahnya.

Bagi penulis, *sexting* termasuk dalam kategori konten pornografi. Pornografi merupakan bentuk kejahatan dengan sengaja mengunggah, menampilkan, dan mengunduh gambar-gambar porno melalui media siber yang dapat diakses melalui internet. (Nasrullah, 2014) Konten pornografi menjadi konten ilegal yang melanggar hak asasi manusia dan dapat menimbulkan kecanduan. Dalam aspek hukum di media siber, ada beberapa kategori yang dapat dikatakan sebagai kejahatan siber, salah satunya ialah konten ilegal (*illegal content*). Konten ilegal menjadi suatu bentuk kejahatan dengan memasukkan dan menyebarluaskan data atau informasi ke internet yang tidak benar, tidak etis, melanggar hukum dan/atau melanggar ketertiban hukum berupa penggunaan data orang lain untuk kepentingan pribadi atau perusahaan. (Nasrullah, 2014)

## **5. UU ITE dan UU Pornografi: Solusi pelaku *Cybersex***

Penyebaran konten dapat membentuk opini public sehingga merusak kehormatan dan nama baik seseorang atau kelompok. (Sitompul, 2012) Karenanya, perlu adanya peraturan perundang-undangan dalam ruang

P-ISSN: 2613-9707	Volume. 02	Nomor. 01	Januari - Juni 2020
-------------------	------------	-----------	---------------------

publik (UU ITE) sebagai langkah yang diambil pemerintah dan lembaga hukum untuk menjerat pelaku kejahatan dunia virtual.

Tentu hal tersebut merupakan bentuk melanggar mora dan dapat dijatuhi pasal berlapis (pelanggaran UU ITE dan UU Pornografi). Muatan yang melanggar moral dapat dijatuhi sanksi pidana. Adapun pelanggaran moral tentang konten pornografi dalam UU ITE dalam pasal 27 ayat (1) bahwa melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. (Kominfo.go.id) Sementara dalam UU Pornografi pasal 4 ayat (1) : memproduksi, membuat memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengsepor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi. (Josua Sitompul, 2012)

## **6. Perilaku Manusia Dalam Pengawasan Raqib dan ‘Atid**

Segala bentuk ucapan dan perbuatan akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat kelak termasuk perbuatan manusia di media sosial. Jari-jari setiap manusia yang biasa digunakan untuk chatting, akses internet dan lainnya kelak akan ditanya bagaimana kita (manusia) memanfaatkan anggota tubuh kita. Terlebih adanya pengawasan dari kedua malaikat yang selalu berada di sisi manusia yakni Raqib dan Atid sebagai petugas catatan amal manusia. Seperti dalam QS. Qof:18 yang berbunyi:

مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

*“Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selaluhadir.”*

Dalam tafsir al-Qurthubi –menurut Abul Jauza dan Mujahid- dijelaskan bahwa segala perbuatan amal manusia akan dicatat walaupun sebuah rintihan ketika sedang sakit. Sementara menurut Ikrimah, amalan yang dicatat hanya perbuatan yang akan diberikan pahala atau perbuatan yang diberikan dosa saja. (Al-Qurthubi, 2008)

Tafsir *Jalalayn* mengatakan, (Tiada suatu ucapan pun yang dikatakan melainkan ada malaikat pengawas) yakni malaikat pencatat amal (yang selalu hadir)

P-ISSN: 2613-9707	Volume. 02	Nomor. 01	Januari - Juni 2020
-------------------	------------	-----------	---------------------

selalu berada di sisinya; lafal RAqib dan Atid keduanya mengandung makna mutsanna. Sementara M.Quraish Shihab menjelaskan bahwa Tidak ada suatu ucapan yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat penjaga yang siap mencatatnya. (tafsirq.com)

Dalam paparan tafsir di atas, dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut mengandung makna bahwa setiap perbuatan,ucapan akan dicatat oleh kedua malaikat yang selalu mengawasi manusia, yakni malaikat Raqib dan Atid. Kedua malaikat tersebut mencatat segala amal, ucapan baik maupun buruk yang manusia lakukan.

Lebih jauh, para pelaku *sexting* seolah-olah lupa bahwa mereka diawasi oleh kedua malaikat pencatat amal. Dapat dikatakan bahwa keduanya masih minim dalam menerima ajaran agama yang berhubungan dengan keimanan dan moralitas. Mereka hanya mengedepankan nafsu belaka, tanpa mempertimbangkan resiko yang akan terjadi di kemudian hari.

Waryono menyebutkan dalam buku Tafsir Sosial bahwa ada enam indikator yang dapat menentukan pintar dan bodohnya seseorang; (Waryono, 2005) *Pertama*, Tidak dapat mengendalikan emosi (cepat marah). *Kedua*, melepas pembicaraan yang tidak bermanfaat, baik untuk kepentingan agama maupun dunia. *Ketiga*, memberkan sesuatu secara tidak tepat sasaran. *Keempat*, mengumbar rahasia kepada orang lain. *Kelima*, tidak mengenali mana kawan mana lawan. Keenam, mudah percaya kepada setiap orang. Keenam indikator tersebut merupakan bentuk moralitas dalam menjaga lisan. Seseorang yang ilmunya tinggi namun masih termasuk dalam keenam tersebut maka belum dikatakan pintar (menjaga lisan).

Maka dari itu, setinggi apapun ilmu yang dimiliki manusia jika ia tidak bermoral, ia tergolong orang bodoh. Orang dikatakan beradab apabila ia memiliki moral diiringi dengan ilmu yang tinggi pula. Kaitannya dengan persoalan di atas, bahwa bijak dalam bermedia sosial sangat penting. Melakukan literasi, memfilter mana hal yang baik dan mana yang buruk, perlunya klarifikasi apakah konten tersebut layak untuk disebarluaskan, mencari tahu sumber yang valid merupakan contoh bijak dalam bermedia sosial. Segala hal yang diposting di dunia maya tentunya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat, karenanya gunakan media sosial dengan baik dan bijak. Maka benar apabila hadis mengatakan "berkatalah yang baik atau diam" menjadi senjata setiap umat Islam untuk menjaga lisan. Jika manusia tidak bisa menebarkan manfaat yang baik dalam bermedia sosial, yang lebih utama adalah diam.

P-ISSN: 2613-9707	Volume. 02	Nomor. 01	Januari - Juni 2020
-------------------	------------	-----------	---------------------

## **KESIMPULAN**

Q.S An-Nur:23-25 menjelaskan tentang pentingnya menjaga lisan melalui kisah Aisyah yang difitnah berzina dengan sahabat Nabi. Fitnah tersebut menyebabkan martabat Aisyah dan Rasulullah SAW beserta keluarganya dinilai buruk (pencemaran nama baik). Pelaku fitnah yang tidak bisa menjaga lisan akan mendapat balasan sesuai dengan apa yang ia perbuat.

Menjaga lisan dalam Q.S Qaf:18 tentang pengawasan oleh kedua malaikat Raqib dan Atid si pencatat amal. setiap manusia selalu diawasi oleh kedua malaikat tersebut, sekalipun di dunia maya. Segala bentuk konten yang kita posting, lihat, sebarluaskan selalu diawasi dan akan dipertanggung jawabkan di akhirat kelak.

Jika manusia tidak dapat menjaga lisannya, lebih baik diam. Hal ini selaras dengan hadis yang berbunyi “berkatalah baik, atau diam”. Dalam konteks ini dimaksudkan untuk bijak dalam bermedia sosial.

*Sexting* sebagai gaya pacaran baru merupakan salah satu bentuk pelanggaran moral karena membagi privasi ke orang lain melalui media gawai, dan sebagai ‘senjata ampuh’ bagi si peminta untuk balas dendam jika sudah putus hubungan. Dampak korban *sexting* jika gambarnya disebarluskan, akan mengalami bullying hingga dikeluarkan dari lembaga sekolah.

P-ISSN: 2613-9707	Volume. 02	Nomor. 01	Januari - Juni 2020
-------------------	------------	-----------	---------------------

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Hazlitt, Henry. (2003). *Dasar-dasar Moralitas*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Waryono. (2005). *Tafsir Sosial: Mendialogkan Teks dengan Konteks*. Yogyakarta: Elsaq Press.
- Harahap, Syahrin. (2005) *Penegakan Moral Akademik di Dalam dan di Luar Kampus*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sagala, Syaeful. (2013) *Etika & Moralitas Pendidikan: Peluang dan Tantangan*. Jakarta: Kencana.
- Asmaran. (1992). *Pengantar Studi Akhlak*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kurtinez, William M. dan Jacob L. Gerwitz. (1992). *Moralitas, Perilaku Moral dan Perkembangan Moral*. Jakarta: UI Press.
- Tajiri, Hajir. (2015). *Etika Dan Estetika Dakwah: Perspektif Teologis, Filosofis, dan Praktis*. Bandung: Simbiosis.
- Sitompul, Josua. (2012). *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa.
- Al-Qurthubi, Imam. (2008) *Tafsir Al-Qurthubi*. Jakarta:Pustaka Azzam.
- Nasrullah, Rulli. (2014). *Toeri dan Riset Media Siber (Cybermedia)*. Jakarta: Kencana.

## **Jurnal**

Noni Novika Sari dan Ridho Meilona Purba, Gambaran perilaku Cybersex Pada Remaja Pelaku Cybersex di Kota Medan, <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/psikologia/article/download/1350/726> diakses pada 18 Oktober 2019, Jurnal Psikologia- Online, 2012, Vol. 7, No. 2.

Noni Novika Sari & Ridho Purba, Jurnal Psikologia-Online, 2012, Vol.7 No.2, hlm.63. <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/psikologia/article/view/1350/726>.

## **Website**

# **AL-IDZA'AH**

*Jurnal Dakwah dan Komunikasi*

P-ISSN: 2613-9707	Volume. 02	Nomor. 01	Januari - Juni 2020
-------------------	------------	-----------	---------------------

Valena Dila Karsinta, Hubungan Adiksi, Kontrol Diri, dan Tipe Kepribadian Terhadap Perilaku Cybersex Pada Remaja Sekoah Lanjut Tingkat Atas di Kubu Raya, Skripsi, Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontianak, 2017.

MK Dewi, Bab II: Tinjauan Umum tentang Moralitas, [http://eprints.walisongo.ac.id/2963/3/4104034\\_Bab2.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/2963/3/4104034_Bab2.pdf).

<https://tafsirq.com/50-qaf/ayat-18#tafsir-quraish-shihab>

Febriansyah, Penelitian Ungkap Sexting Banyak Dilakukan Remaja, <https://tirto.id/penelitian-ungkap-sexting-banyak-dilakukan-remaja-dgM2>.

Michael Hingga Wismabrata, “Fenomena Sexting pada Remaja, Bagaimana Orangtua Mengatasinya?”, <https://sains.kompas.com/read/2018/03/01/173416423/fenomena-sexting-pada-remaja-bagaimana-orangtua-mengatasinya>.

Tara Haelle, *That Teens Sexting Study: What Else You Need To Know Before Freaking Out*, <https://www.forbes.com/sites/tarahaelle/2018/02/27/that-teen-sexting-study-what-else-you-need-to-know-before-freaking-out/#6bb61adc6569>.

[https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4419/Menkominfo%3A+Pasal+27+Ayat+3+UU+ITE+Tidak+Mungkin+Dihapuskan/0/berita\\_satker](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4419/Menkominfo%3A+Pasal+27+Ayat+3+UU+ITE+Tidak+Mungkin+Dihapuskan/0/berita_satker).